



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Salukona, XX Desember XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, domisili elektronik / email : XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DARWIN, S.H.**, dan **MARJUNA, S.H.**, Keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Marjuna, SH & Rekan** yang beralamat di Buntu Buda, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor Register W33-U3/74/HK/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir di Buntu Lepong, XX Februari XXXX (Umur : XX tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan sekarang

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat, secara bersama-sama disebut  
sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh  
Kuasa Penggugat tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada  
tanggal 19 Maret 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor  
Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat  
pada persidangan pertama dan kedua tidak pernah menghadap ke  
persidangan ataupun mengirim Kuasanya ke persidangan meskipun telah  
dilakukan pemanggilan melalui melalui Surat Tercatat sebanyak 1 (satu) kali  
yakni pada tanggal 22 Maret 2024 dan panggilan umum melalui siaran radio  
Radio Station Spirit Polewali Mandar pada tanggal 17 April 2024 karena  
Alamat tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan  
permohonan pencabutan perkara Nomor: XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol secara  
tertulis tanggal 14 Mei 2024 dengan alasan yang pada pokoknya ada hal

*Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus yang sangat penting bagi Penggugat dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Herzein Islandsdh Reglement (HIR) maupun Rbg. tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa dalam pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi. Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

*Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat dan diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatannya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* masih dalam agenda sidang panggilan kepada Tergugat dan belum masuk ke agenda sidang jawab jinawab maka pencabutan perkara tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadi hak dari Penggugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol dari daftar register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar tersebut;

*Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang melakukan pencabutan perkara ini, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp376.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol tanggal 21 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan

*Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nisfah, S.H., sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

TTD

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

TTD

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

NISFAH, S.H.

## Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp100.000,00
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp14.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Biaya Panggilan	:	Rp182.500,00
6.	PNBP Surat Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp376.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)